



Salinan

PUTUSAN

Nomor 42 / PID / 2017 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nining Iriani Binti Sagiman;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/ tanggal lahir : 55 tahun / 15 Mei 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan T. Chik Ditunong Gang Rezeki No. 48
A Gampong Jawa Tengah Kecamatan
Langsa Kota, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan 29 November 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan 16 Desember 2016;;
4. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan 14 Februari 2017;
5. Penetapan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 07 Pebruari 20127 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 09 Maret 20127 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017 ;

Pengadilan Tinggi /Tipikor tersebut;

halaman 1 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Wakil Ketua pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Maret 2017 Nomor 42/Pen.Pid/2017/PT-BNA tentang penunjukan Majelis Hakim
- Berkas perkara Pengadilan negeri Langsa Nomor 267/Pid.B/2016/Pn-Lgs, tanggal 01 Pebruari 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
- Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 15 Nopember 2016 Nomor. Reg.Perkara –PDM77/LNGSA/11/2016yang berbunyi sebagai berikut ;

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Nining Iriani Binti Sagiman** bersama sama dengan Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di lingkungan sekolah SMAN 1 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang namun karena sebahagian besar Saksi bertempat tinggal di Kota Langsa maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk Farida Hanum Binti Muhammad Daud supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang berupa Surat Kepemilikan Tanah dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada suatu hari di bulan Januari 2012 ketika Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR bertemu dan mengobrol dengan Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto (yang diadili dalam penuntutan terpisah) di tempat mereka mengajar di sekolah SMAN 1 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam obrolan tersebut Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR bercerita tentang kesulitannya mencari dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto menawarkan bantuan untuk mencarikan dana tersebut dengan membujuk serta mempengaruhi dengan mengatakan bahwasanya dia

halaman 2 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kerabat yang bekerja di Bank Syariah Mandiri Aceh Tamiang yang dapat memberikan pinjaman dana melalui bantuan Terdakwa yang merupakan orangtuanya dengan syarat Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR harus mempunyai sertifikat tanah yang nantinya dijadikan jaminan. Selanjutnya Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR memberitahukan perihal tersebut kepada orangtuanya Farida Hanum Binti Muhammad Daud. Setelah bermufakat dengan keluarga akhirnya Farida Hanum Binti Muhammad Daud setuju untuk memberikan agunan berupa surat tanah dengan dasar Akta Pembagian Warisan yang dibuat pada tahun 1981 milik Desyana Figuelty Binti Muhammad Daud yang kemudian pada akhir bulan Januari 2012 diserahkan kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jalan T Chik Ditunong Gang Rezeki Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. Namun pada awal bulan Februari 2012, Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto menemui Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR di kantor mereka dan meminta agar dibuat kwitansi jual beli tanah tersebut oleh Desyana Figuelty Binti Muhammad Daud kepada Terdakwa. Kemudian dibuatlah kwitansi dimaksud dengan nilai jual beli tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah diterima oleh Desyana Figuelty Binti Muhammad Daud;

Beberapa hari kemudian Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto memberitahukan kepada Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR bahwasanya surat milik Desyana Figuelty Binti Muhammad Daud tidak dapat diproses di Bank dikarenakan surat tersebut berbentuk Akta Ahli Waris sehingga Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR harus mencari surat tanah yang berbentuk hak milik. Sampai akhirnya Farida Hanum Binti Muhammad Daud dan Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Surat Kepemilikan Tanah dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tanah tersebut adalah milik bersama antara Farida Hanum Binti Muhammad Daud dan suaminya Yusuf AR, S.Pd Bin Abdurrahim;

Bahwa pada tanggal 04 April 2012, terdakwa bersama dengan Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto menemui Farida Hanum Binti Muhammad Daud di tempatnya mengajar dan menyodorkan lembaran kertas kosong yang ditandatangani oleh Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan alasan untuk mempermudah urusan pinjaman di Bank Syariah Mandiri. Dan Farida Hanum Binti Muhammad Daud bersedia menandatangani lembaran kertas kosong

halaman 3 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan Farida Hanum Binti Muhammad Daud percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 05 April 2012 Terdakwa membawa Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum ke Kantor Geuchik Langsa Lama dengan tujuan membuat Akta Jual Beli yang kemudian diproses oleh Sekretaris Desa yang bernama M. Indra Surya Bin Arifin sehingga terbitlah Akta Jual Beli dengan Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 yang ditandatangani oleh Camat Langsa Lama yaitu Eri Kurniawan, AP, M.SP yang bertindak sebagai PPAT yang mana proses tersebut tidak pernah diketahui oleh Farida Hanum Binti Muhammad Daud. Padahal Akta Jual Beli tersebut disebut sah apabila kedua belah pihak yaitu pihak Terdakwa dan Farida Hanum Binti Muhammad Daud beserta suaminya hadir bersama menandatangani di depan PPAT;

Bahwa pada tanggal 08 April 2012, Terdakwa datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang dengan membawa Akta Jual Beli dengan Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 untuk menjadi agunan pinjaman Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto dan pinjaman tersebut pada akhirnya disetujui oleh Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kuala Simpang Azmi, S.P Bin M. Yusuf K. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 Bank Syariah Mandiri mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Cici Riski Mustikani dan pada tanggal 22 April 2012 dibuat akad dihadapan Notaris Yuslina, S.H sampai akhirnya pada tanggal 23 April 2012 Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening 4100001352 atas nama Cici Riski Mustikani;

Bahwa untuk terus bisa mengelabui Farida Hanum Binti Muhammad Daud, pada tanggal 25 April 2012, Terdakwa dan Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto menemui kembali Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan menyodorkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dengan stempel Warung Qudsi yang seyogyanya tidak pernah terdaftar sebagai lembaga pembiayaan. Terdakwa berkilah bahwasanya surat tersebut adalah pengikat hutang Farida Hanum Binti Muhammad Daud oleh karena itu Farida Hanum Binti Muhammad Daud harus menandatangani surat tersebut. Berikutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan dalih Bank Syariah Mandiri hanya menyetujui pinjaman sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah). Belakangan Farida Hanum Binti Muhammad Daud merasa curiga dan mencoba mendatangi Bank Syariah Mandiri Kuala Simpang untuk menanyakan perihal pinjamannya dan ternyata pinjaman atas

halaman 4 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Farida Hanum Binti Muhammad Daud tidak pernah diproses oleh Bank Syariah Mandiri;

Bahwa niat jahat Terdakwa untuk menguasai tanah milik Farida Hanum Binti Muhammad Daud terus berlanjut sampai ke pengurusan Sertifikat Hak Milik yang akhirnya diterbitkan BPN Kota Langsa dengan Akta No. 161 tanggal 17 September 2012 atas nama Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Hakim Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor Perkara : 01/Pdt.G/2014/PN Lgs tanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengadili :

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli dengan Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 atas nama terdakwa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 17 September 2012 atas nama terdakwa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Farida Hanum Binti Muhammad Daud menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Nining Iriani Binti Sagiman** bersama sama dengan Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto (penuntutan dilakukan secara terpisah)pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Jalan T Chik Ditunong Gang Rezeki Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa Surat Kepemilikan Tanah dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Farida Hanum Binti Muhammad Daud atau orang lain selain Terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

halaman 5 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2012, Farida Hanum Binti Muhammad Daud dan Yusliza Hanim, M.Pd Binti Yusuf AR datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan T Chik Ditunong Gang Rezeki Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk menyerahkan Surat Kepemilikan Tanah dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum. Adapun surat tersebut dipergunakan untuk pengurusan pinjaman pada Bank Syariah Mandiri yang akan diurus oleh Terdakwa. Namun pada tanggal 04 April 2012, Terdakwa bersama dengan anaknya Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto (yang diadili dalam penuntutan terpisah) datang menemui Farida Hanum Binti Muhammad Daud di tempatnya mengajar dan menyodorkan lembaran kertas kosong yang ditandatangani oleh Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan alasan untuk mempermudah urusan pinjaman di Bank Syariah Mandiri. Dan Farida Hanum Binti Muhammad Daud tanpa menaruh curiga bersedia menandatangani lembaran kertas kosong tersebut. Selanjutnya pada tanggal 05 April 2012 Terdakwa membawa Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum ke Kantor Geuchik Langsa Lama dengan tujuan membuat Akta Jual Beli yang kemudian diproses oleh Sekretaris Desa yang bernama M. Indra Surya Bin Arifin sehingga terbitlah Akta Jual Beli dengan Nomor : 065/2012 tanggal 05 April 2012 yang ditandatangani oleh Camat Langsa Lama yaitu Eri Kurniawan, AP, M.SP yang bertindak sebagai PPAT yang mana proses tersebut tidak pernah diketahui oleh Farida Hanum Binti Muhammad Daud. Kemudian pada tanggal 08 April 2012, Terdakwa datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang dengan membawa Akta Jual Beli dengan Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 untuk menjadi agunan pinjaman Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto dan pinjaman tersebut pada akhirnya disetujui oleh Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kuala Simpang Azmi, S.P Bin M. Yusuf K. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 Bank Syariah Mandiri mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Cici Riski Mustikani dan pada tanggal 22 April 2012 dibuat akad dihadapan Notaris Yuslina, S.H sampai akhirnya pada tanggal 23 April 2012 Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening 4100001352 atas nama Cici Riski Mustikani;

Bahwa pada tanggal 25 April 2012, Terdakwa dan Cici Riski Mustikani, S.Pd Binti Dwi Siswanto menemui kembali Farida Hanum Binti Muhammad Daud dengan menyodorkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dengan stempel Warung Qudsi. Terdakwa berkilah bahwasanya surat tersebut adalah

halaman 6 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat hutang Farida Hanum Binti Muhammad Daud oleh karena itu Farida Hanum Binti Muhammad Daud harus menandatangani surat tersebut sembari Terdakwapun menyerahkan uang sejumlah 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Farida Hanum Binti Muhammad Daud. Sementara Sertifikat Hak Milik milik Farida Hanum Binti Muhammad Daud yang dikuasai Terdakwa terus diproses oleh Terdakwa agar dialihkan menjadi milik Terdakwa sebagaimana akta yang telah diterbitkan oleh BPN Kota Langsa dengan Akta Nomor : 161 tanggal 17 September 2012 atas nama Terdakwa. Sedangkan Farida Hanum Binti Muhammad Daud tidak pernah mengetahui ataupun memberi izin kepada Terdakwa untuk membalik nama surat tanah miliknya;

Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Hakim Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor Perkara : 01/Pdt.G/2014/PN Lgs tanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengadili :

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli dengan Nomor 065/2012 tanggal 05 April 2012 atas nama Terdakwa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 17 September 2012 atas nama terdakwa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sehingga dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut dapat disimpulkan bahwasanya semua proses pengalihan kepemilikan tanah yang dilakukan oleh terdakwa telah dianulir. Dan secara hukum, Negara hanya mengakui alas hak tanah yang terletak di Desa Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Profinsi Aceh adalah Akta Jual Beli Nomor : 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum. Dengan demikian tanah milik Farida Hanum Binti Muhammad Daud yang dikuasai oleh Terdakwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 17 September 2012 atas nama Terdakwa adalah tidak sah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Farida Hanum Binti Muhammad Daud menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

halaman 7 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tertanggal 16 Januari 2017. Nomor. Reg.Perk.PDM-78/LNGSA/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nining Iriani Binti Sagiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nining Iriani Binti Sagiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar timbal balik surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Farida Hanum tanggal 25 April 2015;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Cici Rezki Mustikani tanggal 20 April 2012 yang diterbitkan oleh Pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Kuala Simpang;
- 1 (satu) Exemplar AJB No.065/2012 tanggal 05 April 2012 Atas nama Nining Iriani;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah surat Akta Pembagian Warisan (Asli) atas nama Desyana Viguelti yang diterbitkan oleh Camat Langsa Yusuf Hasyim, BA (Alm) pada tahun 1981;
- 1 (satu) Exemplar AJB 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum;

Dikembalikan pada Saksi Korban Farida Hanum;

4. Membebani kepada Terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 01 Pebruari 2017 Nomor. 267/Pid.B/2016/PN-Lgs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nining Iriani Binti Sagiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

halaman 8 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar timbal balik surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Farida Hanum tanggal 25 April 2015;
 - **3 (tiga)** lembar surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Cici Rezki Mustikani tanggal 20 April 2012 yang diterbitkan oleh Pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Kuala Simpang;
 - 1 (satu) Exsemplar AJB No.065/2012 tanggal 05 April 2012 Atas nama Nining Iriani Binti Sagiman;
 - 1 (satu) buah surat Akta Pembagian Warisan (Asli) atas nama Desyana Viguely yang diterbitkan oleh Camat Langsa Yusuf Hasyim, BA (Alm) pada tahun 1981;
 - 1 (satu) Exemplar AJB 505/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Farida Hanum;

Dipergunakan dalam perkara Cici Rezki Mustkani S.Pd;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 01 Pebruari 2017 Nomor 267/Pid.B/2016/PN-Lgs;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Februari 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 9 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 01 Pebruari 2017, Nomor. 267/Pid.B/2016/PN-Lgs, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 01 Pebruari 2017 Nomor. 267/Pid.B/2016/PN-Lgs cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 01 Pebruari 2017, Nomor. 267/Pid.B/2016/PN-Lgs yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

halaman 10 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari Kamis tanggal 6 April 2017, oleh kami Ny. Petriyanti, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Syaifoni, SH.M.Hum dan Asmar, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Maret 2017 Nomor.42/Pen.Pid/2017/PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurlela Kesuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota

d.t.o

1. Syaifoni, SH.M.Hum

d.t.o

2. Asmar, SH.M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Ny. Petriyanti, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

Nurlela Kesuma

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, S.H., M.H
NIP: 19620616 198503 1 006

halaman 11 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, S.H.,M.H
NIP: 19620616 198503 1 006

halaman 12 Perkara Pidana, Nomor. 42/Pid/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

